



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG
NOMOR : 86/PL.01.2-Kpt/1707/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG
REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT
KABUPATEN LEBONG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Perubahan atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tingkat Kabupaten Lebong dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 557/PL.02.1/01/KPU/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 perihal tindak Lanjut Putusan MK RI Nomor 20/PUU-XVII/2019;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 tanggal 9 April 2019 perihal Pelaksanaan Putusan MK RI Nomor : 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ke Tiga;
 3. Berita Acara Nomor : 53/PL.01.2-BA/1707/KPU-Kab/IV/2019

tanggal 11 April 2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tingkat Kabupaten Lebong dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : *KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KABUPATEN LEBONG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Lebong dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tingkat Kabupaten Lebong dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lebong
Pada Tanggal, 11 April 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

SHALAHUDDIN AL KHIDHR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran Surat Keputusan KPU Kabupaten Lebong
 Nomor : 86/PL.01.2-Kpt/1707/KPU-Kab/IV/2019
 Tentang : Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tingkat Kabupaten Lebong dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Model A.4.3-KPU

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG**

: Bengkulu
 : Lebong

Desa	DPTb (masuk) yang mengurus di daerah asal					DPTb (masuk) yang mengurus di daerah tujuan					DPTb (keluar) yang mengurus di daerah asal					DPTb (keluar) yang mengurus di daerah tujuan					Ket
	Sebaran Desa/Kelurahan	Sebaran TPS	L	P	L+P (7=5+6)	Sebaran Desa/Kelurahan	Sebaran TPS	L	P	L+P (12=10+11)	Sebaran Desa/Kelurahan	Sebaran TPS	L	P	L+P (17=15+16)	Sebaran Desa/Kelurahan	Sebaran TPS	L	P	L+P (22=20+21)	
z	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	4	5	5	3	8	2	4	3	3	6	1	1	1	0	1	7	11	8	7	15	
IG ATAS	0	0	0	0	0	2	2	9	5	14	3	3	3	1	4	3	4	3	4	7	
AI	1	2	6	1	7	5	8	7	7	14	4	5	5	1	6	4	7	4	7	11	
IG UTARA	5	6	3	5	8	8	11	8	7	15	8	14	13	12	25	9	18	20	13	33	
G BELAPIS	4	6	7	3	10	4	5	5	7	12	6	7	9	0	9	6	8	5	6	11	
JAYA	2	2	1	2	3	4	4	3	6	9	6	10	8	3	11	4	7	3	6	9	
IG KUNING	3	4	10	5	15	2	2	1	1	2	4	7	11	4	15	4	8	4	5	9	
IG SAKTI	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	6	9	8	3	11	3	3	1	2	3	
IG TENGAH	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	6	8	5	3	8	7	13	11	5	16	
IG SELATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	12	1	13	9	19	20	11	31	
PENGADANG	2	2	2	1	3	3	2	4	0	4	1	1	1	0	1	2	3	2	1	3	
	1	1	1	1	2	6	6	5	4	9	3	5	4	3	7	4	4	3	1	4	
TOTAL	23	29	36	21	57	37	45	46	41	87	53	78	80	31	111	62	105	84	68	152	

Ditetapkan di Lebong
 pada tanggal 11 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LEBONG,

ttd.

SHALAHUDDIN AL KHIDHR

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG
 Sub Bagian Hukum,

